

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Pindah WNI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pindah WNI (SK PWNI)
2.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Pindah WNI: 1. KTP Asli 2. KK Asli 3. Surat Pengantar Keterangan Pindah dari Kelurahan dan Kecamatan (Form F1 33 dan F1 34) 4. Fc Surat Nikah/ Kutipan Akte Perkawinan jika sudah menikah 5. Fc Kutipan Akte Lahir/Ijazah terakhir
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5.	Biaya / Tarif	GRATIS
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Melalui Web site dengan alamat : http://disdukcapil.tangerangkota.go.id/ . 3. Email : disdukcapil@tangerangkota.go.id

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG

H. Erlan Rusnarlan, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 195910141986031015